

**BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI**

**Gedung Bappebti Lantai 3 - 5**

Jl. Kramat Raya No. 172 Jakarta 10430

Telephone : (021) 31924744 Faxsimile : (021) 31923204

Website : <http://www.bappebti.go.id>

**KEPUTUSAN  
KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI  
NOMOR : 01/BAPPEBTI/SP-KBPF/8/2019**

**T E N T A N G**

**PERSETUJUAN LEMBAGA KLIRING BERJANGKA  
UNTUK MELAKUKAN KEGIATAN KLIRING DAN PENJAMINAN  
PENYELESAIAN TRANSAKSI DI PASAR FISIK TIMAH MURNI BATANGAN  
KEPADA PT. KLIRING BERJANGKA INDONESIA (PERSERO)**

**KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,**

- Membaca : Surat Permohonan Direktur Utama PT. Kliring Berjangka Indonesia (Persero) Nomor : 1411/Sekr-KBI/VII/2019 perihal Permohonan Persetujuan sebagai Lembaga Kliring untuk Penyelenggaraan Pasar Fisik Timah di Bursa Berjangka yang diajukan kepada Kepala BAPPEBTI;
- Menimbang : bahwa permohonan tersebut telah memenuhi persyaratan secara lengkap dan benar pada tanggal 2 Agustus 2019 dan atas dasar itu dapat dipertimbangkan untuk diberikan Persetujuan Lembaga Kliring Berjangka Untuk Melakukan Kegiatan Kliring dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi di Pasar Fisik Timah Murni Batangan.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3720) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5232);
  2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5548);
  3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
  4. Peraturan Presiden Nomor Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 90);
  5. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);
  6. Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi di Bursa Berjangka;
  7. Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Perdagangan Timah Murni Batangan Melalui Bursa Timah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI TENTANG PERSETUJUAN LEMBAGA KLIRING BERJANGKA UNTUK MELAKUKAN KEGIATAN KLIRING DAN PENJAMINAN PENYELESAIAN TRANSAKSI DI PASAR FISIK TIMAH MURNI BATANGAN KEPADA PT. KLIRING BERJANGKA INDONESIA (PERSERO).
- KESATU : Memberikan Persetujuan Lembaga Kliring Berjangka untuk Melakukan Kegiatan Kliring dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Pasar Fisik Timah Murni Batangan kepada PT. Kliring Berjangka Indonesia (Persero) dengan alamat kantor di Graha Mandiri Lantai 3 Jl. Imam Bonjol No. 61 Jakarta Pusat 10310.
- KEDUA : Persetujuan ini berlaku selama pihak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, masih aktif melakukan kegiatannya.
- KETIGA : Lembaga Kliring Berjangka sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu wajib melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Perdagangan Timah Murni Batangan Melalui Bursa Timah.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 6 Agustus 2019



Kepala Badan Pengawas  
Perdagangan Berjangka Komoditi,  
KEPALA BADAN PENGAWAS  
PERDAGANGAN BERJANGKA  
KOMODITI  
REPUBLIC INDONESIA  
Indrasari Wisnu Wardhana

SALINAN Keputusan Kepala Badan Pengawas  
Perdagangan Berjangka Komoditi  
ini disampaikan kepada :

1. Menteri Perdagangan;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Perdagangan;
4. Sekretaris dan Para Kepala Biro di lingkungan BAPPEBTI.



## **BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI**

### **PERSETUJUAN LEMBAGA KLIRING BERJANGKA UNTUK MELAKUKAN KEGIATAN KLIRING DAN PENJAMINAN PENYELESAIAN TRANSAKSI DI PASAR FISIK TIMAH MURNI BATANGAN**

Nomor 01/BAPPEBTI/SP-KBPF/8/2019

Diberikan Kepada:


#### **PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. KLIRING BERJANGKA INDONESIA**

Alamat : Graha Mandiri Lantai 3  
Jl. Imam Bonjol No. 61 Jakarta Pusat 10310  
Telp. (+62 21) 39833066, Fax. (+62 21) 39833715, 39833065

Persetujuan ini berlaku selama pihak sebagaimana dimaksud masih aktif melakukan kegiatannya sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 dan peraturan pelaksanaannya.

Jakarta, 6 Agustus 2019

**KEPALA BADAN PENGAWAS  
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,**



**INDRASARI WISNU WARDHANA**